



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2016**

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1572);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU SELATAN  
dan  
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 758.979.309.000,00 bertambah sejumlah Rp 44.633.134.000,00 sehingga menjadi Rp. 803.612.443.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp. 756.003.764.000,00		
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 25.806.843.000,00)</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 730.196.921.000,00	
2. Belanja			
a. Semula	Rp. 758.979.309.000,00		
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 44.633.134.000,00</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 803.612.443.000,00</u>	
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 73.415.522.000,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 4.975.545.000,00		
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 72.939.977.000,00</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 77.915.522.000,00	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00		
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 4.500.000.000,00</u>	

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	73.415.522.000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	13.973.285.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.)	<u>659.066.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		13.314.219.000,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	682.222.453.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.)	<u>25.147.777.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		657.074.676.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	59.808.026.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.)	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah perubahan	Rp.		59.808.026.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	1.746.485.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.)	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		1.746.485.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	570.800.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.)	<u>250.000.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah yang perubahan	Rp.		820.800.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. <u>1.387.262.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 1.387.262.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula		Rp. 11.656.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)		(Rp. <u>2.296.328.000,00</u> )	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 9.359.672.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula		Rp. 24.860.224.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)		(Rp. <u>2.690.723.000,00</u> )	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 22.169.501.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula		Rp. 415.945.544.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp. 415.945.544.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula		Rp. 241.416.685.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)		(Rp. <u>22.457.054.000,00</u> )	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 218.959.631.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula		Rp. 3.750.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 3.750.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	5.500.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp. 5.500.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	50.558.026.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp. 50.558.026.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 254.711.457.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)

(Rp. 6.218.710.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp. 248.402.747.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 504.267.852.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 50.851.844.000,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp. 555.119.696.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula

Rp. 170.700.367.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)

(Rp. 15.415.024.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 155.285.343.000,00

b. Belanja subsidi	Rp. 747.520.000,00	
1) Semula	Rp. 950.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)		
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. 1.697.520.000,00
c. Belanja Hibah	Rp. 9.470.000.000,00	
1) Semula	Rp. 1.292.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)		
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 10.762.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.076.800.000,00	
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 5.076.800.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp. 64.216.770.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 5.754.314.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 69.971.084.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 1.200.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 5.700.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 12.354.265.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 3.198.980.000,00	Rp. 15.553.245.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 173.916.967.500,00	
Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 24.781.886.162,00	Rp. 198.698.853.662,00



c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 317.996.619.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 22.870.977.838,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 340.867.597.338,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 4.975.545.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 72.939.977.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 77.915.522.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 4.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pelampauan Penerimaan PAD		
1) Semula	Rp. 1.319.471.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 338.400.646,00</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 981.070.354,00
b. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>(Rp. 64.603.220.411,00)</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		(Rp. 64.603.220.411,00)
c. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>(Rp. 38.513.000,00)</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		(Rp. 38.513.000,00)

d. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya.			
1) Semula	Rp.	3.656.074.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>138.512.518.356,00</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 142.168.592.356,00
e. Kegiatan Lanjutan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>46.694.426.636,00</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 46.694.426.636,00
f. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
1) Semula	Rp.	4.975.545.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>72.909.143.497,00</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 77.884.688.497,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula			
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>	
			Rp. 4.500.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula			
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>	
			Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (infestasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan;
  - b. Program dan kegiatan DAK dan /atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
  - c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun berkenaan;
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Bencana Sosial seperti Wabah Penyakit Menular/ Pandemi;
  - c. Penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan;
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;
- (2) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD Teknis, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan APBD;
- (3) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD dapat disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### Pasal 9


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 1,0.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 01 Oktober 2016



BUKUPATI BURU SELATAN,

TAGOR SUDARSONO SOULISA



Diundangkan di Namrole  
pada tanggal 01 Oktober 2016

PELAKSANA TUGAS. SEKRETARIS DAERAH,

BERNADUS WAEMESE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI  
MALUKU NOMOR 347 TAHUN 2016



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALFARIO SEMIO SOUMOKIL  
NIP. 19751115 199511 1 001